

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
PENGADILAN NEGERI SANGGAU	1
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	2
BAB II	4
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	4
B. Sarana Permohonan Informasi Publik	5
C. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik	6
D. Jumlah Keberatan	6
BAB III	6
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
BAB IV	10
PENUTUP	10
A. Kesimpulan.....	10
B. Saran.....	10

KATA PENGANTAR

Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien dalam rangka reformasi dan birokrasi yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan dan kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.


Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik diimplementasikan oleh Pengadilan Negeri Sanggau dengan adanya laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pengadilan Negeri Sanggau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan ini juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pengadilan Negeri Sanggau dapat terus meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat sebagai wujud dukungan terhadap komitmen Mahkamah Agung mengenai keterbukaan informasi di lingkungan peradilan.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI SANGGAU

PANITERA,



DIAH PURWADANI, S.H.

SEKRETARIS,



ZULKARNAIN, S.Kom.,M.Ak

BAB I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI SANGGAU

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Sanggau sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17-U6/381a/HM.02/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17-U6/2824a/HM.02/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021

Untuk memberi kemudahan kepada publik dalam mengakses informasi, Pengadilan Negeri Sanggau menyediakan *website* <http://pn-sanggau.go.id>. Apabila publik tidak menemukan informasi yang dibutuhkan didalam *website* tersebut, maka dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung ke kantor Pengadilan Negeri Sanggau dan menuju ke meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kepaniteraan Hukum.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Pengadilan Negeri Sanggau berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 026/KMA/SK/II/2012, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

PPID berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Berdasarkan Pasal 22, 35 dan 36 UU KIP, mekanisme dalam memperoleh informasi adalah


sebagai berikut :

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.

UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Sanggau untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sanggau

Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sedangkan PPID dijabat oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau.



Dalam struktur tersebut, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana (Penanggung jawab informasi dan petugas informasi) yang terdiri dari Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan, serta beberapa petugas meja informasi. Berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor W17-U6/2824a/HM.02/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau selaku Atasan PPID. Secara umum PPID Pelaksana memiliki tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik dilingkungan PPID Pelaksana pada setiap bidang.

BAB II

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2021, PPID Pengadilan Negeri Sanggau telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 40 (empat puluh) permohonan.

Tabel Data Permohonan Informasi Publik Tahun 2021:

BULAN	JENIS PERMOHONAN		DIKABULKAN	DITOLAK
	PERKARA	NON PERKARA		
Januari	5	0	5	0
Februari	5	0	5	0
Maret	8	0	8	0
April	1	0	1	0
Mei	3	0	3	0
Juni	4	0	4	0
Juli	2	0	2	0
Agustus	3	0	3	0
September	2	0	2	0
Oktober	2	0	2	0
November	3	0	3	0
Desember	2	0	2	0

Pengadilan Negeri Sanggau adalah badan publik yang core business nya di bidang perkara, sehingga layanan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat sebagian besar berkaitan dengan perkara.

Permohonan informasi terkait perkara didominasi oleh permohonan untuk mendapatkan salinan putusan, baik untuk keperluan penelitian mahasiswa maupun untuk kepentingan pengajuan gugatan di Pengadilan.

B. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Pengadilan Negeri Sanggau memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik email ke *info@pn-sanggau.go.id*, melalui surat dan/atau datang secara langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengisi form Permohonan Informasi Publik pada Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepaniteraan Hukum.

Tabel Sarana Pengajuan Permohonan Informasi Publik Tahun 2021:

BULAN	SARANA PENGAJUAN PERMOHONAN		
	EMAIL	SURAT	DATANG LANGSUNG
Januari	0	5	0
Februari	0	5	0
Maret	0	7	1
April	0	1	0
Mei	0	3	0
Juni	0	2	2
Juli	0	1	1
Agustus	0	3	0
September	0	1	1
Oktober	0	0	2
November	0	1	2
Desember	0	1	1

Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pengadilan Negeri Sanggau, jumlah Permohonan Informasi Publik melalui sarana elektronik (email/faximile) nihil, secara langsung (datang ke kantor Pengadilan Negeri Sanggau) sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dan yang melakukan permohonan melalui surat sebanyak 30 (tiga puluh) permohonan. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat di wilayah hukum Sanggau masih belum terbiasa dengan sarana elektronik.

C. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto SK KMA 1-144/KMA/SK/II/2011. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Pengadilan Negeri Sanggau dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik selalu sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

D. Jumlah Keberatan

Seluruh permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon telah dijawab dan diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri Sanggau dengan baik, sehingga upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP tidak ada ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik. Dengan demikian, pada Tahun 2021 PPID Pengadilan Negeri Sanggau tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Pengadilan Negeri Sanggau menunjukkan bahwa Pengadilan

Negeri Sanggau tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam laporan layanan informasi publik Tahun 2021 ini, tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara Pemohon dengan Pengadilan Negeri Sanggau.

BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Pengadilan Negeri Sanggau.

Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Pengadilan Negeri Sanggau telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik melalui website resmi <http://pn-sanggau.go.id>.

Kami menyadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pengadilan Negeri Sanggau belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pengadilan Negeri Sanggau, diantaranya kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Pengadilan Negeri Sanggau.

Minimnya sarana layanan informasi publik ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat. Sarana layanan yang ada adalah datang langsung ke meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, akses melalui e-mail, dan melalui surat. Walaupun jangka waktu pemenuhan informasi tidak pernah melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang akan tetapi prinsip cepat, tepat dan sederhana masih dapat ditingkatkan lagi dengan adanya tambahan sarana misalnya berupa aplikasi maupun lemari/tempat penyimpanan arsip informasi yang mudah dan cepat dijangkau oleh petugas informasi.

Kendala selanjutnya adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pengadilan Negeri Sanggau dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Petugas yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 1 (satu) orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Petugas juga tidak secara khusus melaksanakan pelayanan terhadap permohonan informasi karena merangkap tugas yang lain. Hal ini akan menghambat kecepatan pelayanan informasi jika petugas sedang menjalankan tugas pokoknya.

Kemudian kendala lainnya yaitu pemahaman UU KIP masih kurang, sehingga kurang menyadari pentingnya pengelolaan informasi dan kurangnya SDM yang handal dan berkompeten dalam pelayanan informasi baik kualitas maupun kuantitas.

Selain itu kendala dari masyarakat sendiri yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang ada dan disediakan di bidang peradilan. Selain itu masih ada beberapa lapisan masyarakat yang memiliki ketakutan tersendiri untuk mengakses informasi di Pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Pengadilan Negeri Sanggau berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Pada tahun 2021, PPID Pengadilan Negeri Sanggau menerima sebanyak 40 (empat puluh) permohonan. Dari jumlah permohonan tersebut PPID Pengadilan Negeri Sanggau telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pengadilan Negeri Sanggau. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID

Pengadilan Negeri Sanggau memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik berupa aplikasi yang didalamnya terdapat fitur-fitur yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi di Pengadilan Negeri Sanggau. Semoga rencana tersebut pada tahun 2022 dapat terwujud sehingga dapat lebih memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.